



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ZAINAB, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 60 Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuhelmi, anak kandungnya, beralamat di Jalan Tentara Pelajar Painan Kenagarian Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 7 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **JASRIL**, bertempat tinggal di Kerinci Provinsi Jambi, untuk sekarang bertempat tinggal di Kampung Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Bayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. **JASMA**, bertempat tinggal di Kampung Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Bayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
3. **JUSNIAR**, bertempat tinggal di Kampung Sungai Talang Nagari Sungai Talang, Kecamatan XI, Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
4. **SYAFRIAL Alias Buyung Putih**, bertempat tinggal di Kampung Baruah Sungai Lundang Nagari Taratak Sungai Lundang, Kecamatan XI, Koto Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa keempat nama tersebut di atas, berkakak beradik kandung seibu seapak dan atau anak dari Bj. Belok (Alm) dengan ibunya bernama Nurbaini (Almh);

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi, Datuk Pintu Langik, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JJ & Associates, berkantor di Jalan Sudirman Nomor 237, Salido-Painan (Kios Kita), Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **WALI NAGARI KAPUH UTARA (setelah Pemekaran, dulunya Kenagarian Kapuh)**, berkedudukan di Kampung Sungai Talang Kenagarian Kapuh Utara Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. **CAMAT Selaku PPAT Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;**
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DI PADANG CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusrizal, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Taman Makan Pahlawan Sago, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara SHM Nomor 102 atas nama: 1. Jasil, 2.

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sei-Talang, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dimana diatas tanah tersebut ada beberapa tanaman kelapa, nipah, sawit serta tanaman lainnya, yang mana batas sepadannya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah suku kawan itu juga (yang sekarang ada bangunan PUSKESRI);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Padang ke Sei-Penuh;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dan atau Anak Air;
- adalah harta pusaka rendah Para Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan lumpuh segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak dan atau yang mendasari sebab perubahan balik nama atas nama Abas baik Akta Hibah (Akta Hibah Nomor 22/Kt.XI/1982 yang dibuat oleh PPAT (Camat) Pada tanggal 1 Juli 1982) dan sertifikat (baliknama tanpa izin dari sertifikat atas nama 1. Jasril. 2. Abas. 3. Jasma. 4. Jusniar. 5. Syafrial Alias Buyung Putih ke atas namanya sendiri yaitu: ABAS lalu baliknama lagi atas nama Zainab, berdasarkan Akta Warisan dan Surat Warisan tanggal 12 November 2015 Reg. Nomor 80/Cmt-Trs/10-15) ataupun surat-surat lain yang berhubungan dengan objek perkara sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas dasar sepakat Para Penggugat;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang ingin memiliki SHM Nomor 102 atas nama: 1. Jasril 2. Abas 3. Jasma 4. Jusniar 5. Syafrial Alias Buyung Putih adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membalik namakan SHM Nomor 102 atas nama: 1. Jasril 2. Abas 3. Jasma 4. Jusniar 5. Syafrial Alias Buyung Putih adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 6. Menyatakan yang berhak atas SHM Nomor 102 atas nama: 1. Jasril, 2. Abas, 3. Jasma, 4. Jusniar, 5. Syafrial Alias Buyung Putih adalah nama-nama sebagaimana pada SHM Nomor 102 atas nama: 1. Jasril, 2. Abas, 3. Jasma 4. Jusniar, 5. Syafrial Alias Buyung Putih sebelum adanya baliknama atas nama Abas (Alm), lalu dibaliknamakan lagi atas nama Zainab yang pada dasarnya dibaliknama tanpa sepengetahuan dan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, baik Materil maupun Immateril dengan total keseluruhan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng, memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki status hukum "*Personal Standy In Yudicio*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah tanah objek sengketa bersertipikat M Nomor 102. Gambar Situasi Tanah Nomor 103/2009 sebagai hak milik Zainab/Penggugat Rekovensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekovensi (Jasma/Penggugat II Asal) untuk menyerahkan sertipikat M. Nomor 102/09 kepada Penggugat Rekovensi dengan tanpa pembebanan sesuatu persyaratan apapun juga kepada penggugat rekovensi;

Bila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat Negara;

Dalam Gugatan Konvensi/ Rekovensi:

- Menghukum Para Penggugat asal/Tergugat Rekovensi untuk membayar ongkos perkara;

Bila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pnn., tanggal 11 Juli 2019,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah objek perkara SHM Nomor 102 atas nama: 1. Jasril, 2. Abas, 3. Jasma, 4. Jusniar, 5. Syafril Alias Buyung Putih yang terletak di Kampung Sungai Talang, Kenagarian Kapuh Utara (setelah dimekarkan), Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dimana diatas tanah tersebut ada beberapa tanaman kelapa, nipah, sawit serta tanaman lainnya, yang mana batas sepadannya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah suku kawan itu juga (yang sekarang ada bangunan PUSKESRI);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Padang ke Sei-Penuh;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dan atau Anak Air;adalah harta pusaka rendah Para Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan lumpuh segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak dan atau yang mendasari sebab perubahan baliknama atas nama Abas baik Akta Hibah (Akta Hibah Nomor 22/Kt.XI/1982 yang dibuat oleh PPAT (Camat) Pada tanggal 1 Juli 1982) dan sertifikat (baliknama tanpa izin dari sertifikat atas nama 1. Jasril, 2. Abas. 3. Jasma. 4. Jusniar. 5. Syafril Alias Buyung Putih ke atas namanya sendiri yaitu: Abas lalu baliknama lagi atas nama Zainab, berdasarkan Akta Warisan dan Surat Warisan tanggal 12 November 2015 Reg. Nomor 80/Cmt-Trs/10-15) ataupun surat-surat lain yang berhubungan dengan objek perkara sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas dasar sepakat Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang ingin memiliki SHM Nomor 102 atas nama: 1. Jasril 2. Abas 3.Jasma 4.Jusniar 5. Syafril Alias Buyung Putih adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membalik namakan SHM Nomor 102 atas nama: 1. Jasril 2. Abas 3.Jasma 4.Jusniar 5. Syafril Alias

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berhad atas SHM Nomor 102 atas nama: 1. Jasril, 2.

Abas, 3. Jasma, 4. Jusniar, 5. Syafril Alias Buyung Putih adalah nama-nama sebagaimana pada SHM Nomor 102 atas nama: 1. Jasril, 2. Abas, 3. Jasma 4. Jusniar, 5. Syafril Alias Buyung Putih sebelum adanya baliknama atas nama Abas (Alm), lalu dibaliknamakan lagi atas nama Zainab yang pada dasarnya dibaliknama tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat III dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng, memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.131.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 143/PDT/2019/PT PDG., tanggal 27 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Kasasi/2019/PN Pnn., *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pnn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/Pdt.G/2019/PT.Pdg tanggal 27-9-2019 dan Pengadilan Negeri Painan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Pnn tanggal 11 Juli 2019.

Dan mengadili sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon kasasi seluruhnya
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Oktober 2019, kontra memori kasasi tanggal 6 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata hibah yang dilakukan tidak dihadiri oleh pihak-pihak pemberi hibah, maka hibah menjadi tidak sah, demikian juga balik nama atas SHM Nomor 102/09 Kenagarian Kapuh yang didasarkan pada akta hibah yang tidak sah tersebut menjadi cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan *judex facti* tepat dengan menyatakan bahwa balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 102/09 Kenagarian Kapuh yang dilakukan oleh Tergugat I setelah Abas (suami Tergugat I) meninggal dunia pada tahun 2009, melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dari atas nama Abas menjadi atas nama Zainab (Tergugat I) atas alasan Tergugat I adalah ahli waris dari alm. Abas dinyatakan tidak sah adalah tepat;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kasasi atas nama para Penggugat ini menjadi atas nama Abas adalah cacat hukum dan tidak sah, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I yang ingin memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 102 atas nama 1. Jasril, 2. Abas, 3. Jasma, 4. Jusniar, 5. Syafrial alias Buyung Putih merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan bertentangan pula dengan hak subjektif orang lain dalam hal ini hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZAINAB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZAINAB** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)